



PUTUSAN

Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir dengan Terdakwa:

Nama	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK	1108200512920001
Tempat Lahir	Gampong Blang Gunci
Umur/Tgl Lahir	31 Tahun/ 05 Desember 1992
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/	Indonesia
Kewarganegar	
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMA (tamat)

Tempat Tinggal: Gampong Cempeudak Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Lhoksukon di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara oleh:

1. Surat Perintah Penahanan dari Polres Aceh Utara Nomor ; Sp.Han/59/IX/2023/Reskrim, tanggal 14 September 2023, terhitung sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023;
2. Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor B-3010/L.1.14.3/Eku.1/10/2023, tanggal 03 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan 02 November 2023;
3. Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor PRINT-1822/L.1.14.3/Eku.2/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 52/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 14 November 2023, terhitung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 54/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 30 November 2023, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-47/Eku.2/LSK/10/2023, tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 bertempat di warung kopi yang beralamat di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon, "Dengan Sengaja Menyelenggarakan, Menyediakan Fasilitas Atau Membiayai Jarimah Maisir", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat itu Terdakwa duduk sedang minum kopi diwarung kopi milik keluarganya yang dijaga oleh adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu tiba tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara yang berpakaian biasa dan pada saat itu juga Terdakwa sedang memainkan judi online High Domino Island dengan menggunakan handhone milik Terdakwa merek Oppo A 15 dan saat itu Terdakwa langsung memasukkan handp phonenya kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu pihak Kepolisian langsung mengambil handhone milik Terdakwa yang ada didalam saku celananya lalu pihak Kepolisian memeriksa atau mengecek isi dalam handphone milik Terdakwa dan didalamnya didapati aplikasi judi online High Domino yang masih terbuka dilayar handhone milik Terdakwa tersebut dan diketahui diakun High Domino Terdakwa terdapat jumlah Chip sebanyak 2 B dan juga pihak Kepolisian mendapati histori pengiriman Chip diakun milik Terdakwa sebanyak 2 B 800 dan uang hasil penjualan Chip sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang mana saat itu Terdakwa juga dilaporkan oleh masyarakat sekitar karena dituduh sebagai pemain dan penjual chip domino.

Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual chip domino pada saat Terdakwa mempunyai chip domino dan ianya menjual chip domino tersebut kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan adik kandung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa biasanya membeli chip domino 1 B dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan menjual chip domino kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) dengan nilai 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual chip rata – rata sebanyak 3 B s.d 5 B kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan disetiap harinya yaitu sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) s.d Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disaat Terdakwa sesaat telah ditangkap maka terhadap diri Terdakwa dan beberapa benda yang menjadi barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Aceh Utara.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 bertempat di warung kopi yang beralamat di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon, "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan / Atau Keuntungan lebih dari 2 (dua) Gram Emas Murni", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat itu Terdakwa duduk sedang minum kopi diwarung kopi milik keluarganya yang dijaga oleh adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu tiba tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara yang berpakaian biasa dan pada saat itu juga Terdakwa sedang memainkan judi online High Domino Island dengan menggunakan handhone milik Terdakwa merek Oppo A 15 dan saat itu Terdakwa langsung memasukkan handp phonenya kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu pihak Kepolisian langsung mengambil handhone milik Terdakwa yang ada didalam saku celananya lalu pihak Keolisian memeriksa atau mengecek isi dalam handphone milik Terdakwa dan didalamnya didapati aplikasi judi online High Domino yang masih terbuka dilayar handhone milik Terdakwa tersebut dan diketahui diakun High Domino Terdakwa terdapat jumlah Chip sebanyak 2 B dan juga pihak Kepolisian mendapati histori pengiriman Chip diakun milik Terdakwa sebanyak 2 B 800 dan uang hasil penjualan Chip sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang mana saat itu Terdakwa juga dilapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat sekitar karena dituduh sebagai pemain dan penjual chip domino.

Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual chip domino pada saat Terdakwa mempunyai chip domino dan ianya menjual chip domino tersebut kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan adik kandung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa biasanya membeli chip domino 1 B dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan menjual chip domino kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) dengan nilai 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual chip rata – rata sebanyak 3B s.d 5 B kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan disetiap harinya yaitu sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) s.d Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa disaat Terdakwa sesaat telah ditangkap maka terhadap diri Terdakwa dan beberapa benda yang menjadi barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Aceh Utara.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau Dakwaan Ketiga

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 bertempat di warung kopi yang beralamat di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon, "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan / Atau Keuntungan paling banyak 2 (dua) Gram Emas Murni", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat itu Terdakwa duduk sedang minum kopi diwarung kopi milik keluarganya yang dijaga oleh adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu tiba tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara yang berpakaian biasa dan pada saat itu juga Terdakwa sedang memainkan judi online High Domino Island dengan menggunakan handhone milik Terdakwa merek Oppo A 15 dan saat itu Terdakwa langsung memasukkan handp phonenya kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu pihak Kepolisian langsung mengambil handhone milik Terdakwa yang ada didalam saku celananya lalu pihak Keolisian memeriksa atau mengecek isi dalam handphone milik Terdakwa dan didalamnya didapati aplikasi judi online High Domino yang masih terbuka dilayar handhone milik Terdakwa tersebut dan diketahui diakun High Domino Terdakwa terdapat jumlah Chip sebanyak 2 B dan juga pihak Kepolisian mendapati histori pengiriman Chip diakun milik Terdakwa sebanyak 2 B 800 dan uang hasil penjualan Chip sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang mana saat itu Terdakwa juga dilaporkan oleh masyarakat sekitar karena dituduh sebagai pemain dan penjual chip domino.

Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual chip domino pada saat Terdakwa mempunyai chip domino dan ianya menjual chip domino tersebut kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan adik kandung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa biasanya membeli chip domino 1 B dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan menjual chip domino kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) dengan nilai 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual chip rata – rata sebanyak 3B s.d 5 B kepada saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan disetiap harinya yaitu sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) s.d Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa disaat Terdakwa sesaat telah ditangkap maka terhadap diri Terdakwa dan beberapa benda yang menjadi barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Aceh Utara.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zichrillah bin Agus Salim**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polres Aceh Utara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi disini untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa terkait permasalahan Judi online chip domino;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap di warung kelontong milik keluarganya yang dijaga oleh adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berdasarkan laporan masyarakat di wilayah Kecamatan Paya Bakong;
- Bahwa Saksi mendapati Hp milik Terdakwa Merk Unit Handphonr Merek OPPO A15 Warna Putih dengan nomor kartu 081285611870, serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yakin hp dan uang tersebut dipergunakan dalam transaksi jual beli chip domino;
- Bahwa Saksi menggeleda Hp milik Terdakwa dan terdapat akun chip domino yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli chip domino;
- Bahwa akun yang terdapat di Hp Terdakwa memiliki chip sebanyak 2 Biliun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, transaksi sebelumnya ada limit sebanyak 50 Biliun didalam akun Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli chip tersebut dari para pemain yang lain dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima rupiah) untuk 1 (satu) billion chip dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) billion chip. Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupaih) per 1B;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi chip domino melalui media *handphone*;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
 - Bahwa sistem permainan tersebut bermain dengan server dimana para pemain akan mempertaruhkan chip yang ada, jika dalam permainan pemain beruntung maka akan memperoleh tambahan chip yang berlipat dan dapat dijual kembali. Namun jika tidak beruntung maka chip yang dipertaruhkan akan hangus;
 - Bahwa permainan ini sudah meresahkan masyarakat karena sekarang banyak orang-orang yang memainkan permainan tersebut tidak ada lagi rasa social di masyarakat dan ditakutkan kedepan akan berdampak pada perbuatan pidana lainnya seperti pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa limit akun chip domino milik Terdakwa 10 Biliun bukan 50 Biliun;
 - Jual chip domino hasil main sendiri kepada orang lain atau kepada Muhammad Fikri Haikal;
 - Bahwa penghasilan dari jual chip domino sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

2. **Delfitri bin Mahdi Ar**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Asrama Polres Aceh Utara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi disini untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa terkait permasalahan Judi online chip domino;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap di warung kelontong milik keluarganya yang dijaga oleh adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad Fikri Haikal (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap bersama adiknya yang bernama Muhammad Fikri Haikal;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berdasarkan laporan masyarakat di wilayah Kecamatan Paya Bakong;
- Bahwa Saksi mendapati Hp milik Terdakwa Merk Unit Handphonr Merek OPPO A15 Warna Putih dengan nomor kartu 081285611870, serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yakin hp dan uang tersebut dipergunakan dalam transaksi jual beli chip domino;
- Bahwa Saksi menggeleda Hp milik Terdakwa dan terdapat akun chip domino yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli chip domino;
- Bahwa akun yang terdapat di Hp Terdakwa memiliki chip sebanyak 2 Bilion;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, transaksi sebelumnya ada limit sebanyak 50 Bilion didalam akun Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli chip tersebut dari para pemain yang lain dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima rupiah) untuk 1 (satu) billion chip dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) billion chip. Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupaih) per 1B;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi chip domino melalui media *handphone*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa sistem permainan tersebut bermain dengan server dmana para pemain akan mempertaruhkan chip yang ada, jika dalam permaian

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain beruntung maka akan memperoleh tambahan chip yang berlipat dan dapat dijual kembali. Namun jika tidak beruntung maka chip yang dipertaruhkan akan hangus;

- Bahwa permainan ini sudah meresahkan masyarakat karena sekarang banyak orang-orang yang memainkan permainan tersebut tidak ada lagi rasa social di masyarakat dan ditakutkan kedepan akan berdampak pada perbuatan pidana lainnya seperti pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ketika datang tim dari Polres langsung ditangkap;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saya pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena kasus perjudian;
- Bahwa saya ditangkap pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib di warung kopi Gp. Blang Gunci Kec. Paya bakong Kab. Aceh Utara serta yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saya ditangkap bersama adik saya yang bernama Muhammad Fikri Haikal;
- Bahwa saya mainkan permainan DOMINO dimana awalnya saya mendownload aplikasi bernama HIGGS DOMINO ISLAND melalui Play Store yang ada di Hanphone, kemudian saya mendaftarkan akun Terdakwa dengan akun : Zulkarnaini Dengan password 12345a dan ID 348780647 setelah itu saya memainkan mulai dari permainan yang paling dasar hingga kemudian memainkan permainan yang diberikan Chip setiap paginya sebesar 2M untuk dapat memainkan permainan tersebut, dan selama memainkan jika

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chips Terdakwa bertambah Terdakwa dapat menjual Chip Higg Domino tersebut;

- Bahwa saya hanya main dan apabila dapat banyak saya jual ke Muhammad Fikri Haikal dan kepada orang lain;
 - Bahwa saya jual chip dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) persatu billionnya
 - Bahwa saya menggunakan hasil jual chip untuk membeli kopi dan lain-lain;
 - Bahwa saya main judi chip domino ini sejak bulan 7 tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa saya menyesal dan saya menyadari perbuatan jual beli chip ini salah dan tidak diperbolehkan;
 - Bahwa saya menyadari kalau perbuatan saya dapat meresahkan masyarakat;
 - Bahwa saya tidak mempunyai izin dalam bermain judi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A15 warna Putih yang berisikan Aplikasi judi Online Higgs Domino Island dengan Imei (slot 1) : 867759053500297, imei (slot 2) : 867759053500289 Nomor Hanphone 081285611870;
- Uang hasil penjualan Chip sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 2 lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 lembar Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi membenerkannya dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 wib di warung kopi Gp. Blang Gunci Kec. Paya bakong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) melakukan jarimah maisir dengan cara mendownload aplikasi bernama Higgs Domino Island melalui Play Store yang ada di Hanphone, kemudian saya mendaftarkan akun Terdakwa dengan akun : Zulkarnaini Dengan password 12345a dan ID 348780647 setelah itu saya memainkan mulai dari permainan yang paling dasar hingga kemudian memainkan permainan yang diberikan Chip setiap paginya sebesar 2M untuk dapat memainkan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) jarimah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir dengan cara menjual chip domino miliknya kepada orang lain dan kepada adiknya yang bernama Muhammad Fikri Haikal;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyelenggarakan, Menyediakan Fasilitas Atau Membiayai Jarimah Maisir" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 35 (Tiga puluh lima) kali dipotong Masa Penahanan Rutan Sementara Yang Telah Dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A15 warna Putih yang berisikan Aplikasi judi Online Higgs Domino Island dengan Imei (slot 1) :

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867759053500297 , imei (slot 2) : 867759053500289 No. HP :
0812-8561-1870;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Chip sebesar Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah).dengan pecahan
 - ❖ 2 lembar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - ❖ 2 lembar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - ❖ 1 lembar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)
 - ❖ 2 lembar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)
 - ❖ 1 lembar Rp.1.000,-(seribu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa;
- Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan sudah menyesal;
- Terdakwa mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh
nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



2. Unsur “sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat adalah orang perseorangan. Orang perseorangan dalam ketentuan ini juga dapat diartikan orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. Kata “setiap orang” dalam perkara *a quo* berarti setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani yang di dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, identitas Terdakwa juga telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dan menurut Majelis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja melakukan jarimah sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai maisir sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan menurut teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Dan yang dimaksud mempromosikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak sehingga berakibat pada putusan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan berdasarkan atas penglihatan sendiri dan pengalaman sendiri. Fakta persidangan ditemukan bahwa keterangan saksi I (Zichrillah) dan saksi II (Delfitri) benar telah mendapat laporan dari masyarakat setempat Jarimah maisir dan para saksi selanjutnya telah menangkap (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 bertempat di warung kopi yang beralamat di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Terdakwa didalam ruang sidang mengakui telah menjadi perantara menjual Chip High Domino hasil dari Terdakwa bermain chip Domino dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu bilionnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir dengan cara menjual chip domino hasil Terdakwa main kepada adiknya yang bernama Muhammad Fikri Haikal dan kepada orang lain senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu bilionnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan chip Domino persatu bilionnya, setiap orang harus memainkannya melalui handphone dengan hasil secara untung-untungan yang mengandung unsur maisir didalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat semua unsur dengan sengaja Menyelenggarakan, Menyediakan Fasilitas Atau Membiayai Jarimah Maisir telah terpenuhi, sehingga unsur-unsur Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan menjatuhkan uqubat takzir cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, terhadap tuntutan yang diminta oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai berbeda dengan Penuntut Umum dengan memperhatikan kepada jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menjual dari hasil main sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana/uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat dengan uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana/uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi dilakukan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A15 warna Putih yang berisikan Aplikasi judi Online Higgs Domino Island dengan Imei (slot 1) : 867759053500297, imei (slot 2) : 867759053500289 Nomor Hanphone 081285611870, yang telah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk melakukan kejahatan/jarimah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan Chip sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dibuktikan oleh Terdakwa bahwa bukti tersebut bukan hasil jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut diatas adalah hasil dari jarimah maisir yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman/uqubat maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dilaksanakan eksekusi uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A15 warna Putih yang berisikan Aplikasi judi Online Higgs Domino Island dengan Imei (slot 1) : 867759053500297, imei (slot 2) : 867759053500289 Nomor Hanphone 081285611870;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Chip sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 2 lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 lembar Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami sebagai Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, di hadapan Terdakwa;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk



Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Anshari Utama, S.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)